

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam alinea ke 4 (empat) pembukaan undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berbagai macam kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu penggelapan. Salah satu contoh kasus yang penulis kaji tentang putusan tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Maros. Dengan amar putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Maros pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 oleh hakim Dede Suryaman, SH.MH selaku Hakim Ketua mengadili menyatakan terdakwa Muh.Husni A, Spd Bin Arsyat Djafar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh.Husni A, Spd Bin Arsyat Djafar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari, menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggal 7 Mei 2011 dengan nominasi yang tertera sebesar Rp. 11.036.000,-

(sebelas juta tiga puluh enam ribu rupiah) 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggal 1 Maret 2012 dengan nominasi yang tertera sebesar Rp.11.036.000,- (sebelas juta tiga puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggal 25 Mei 2012 dengan nominasi yang tertera sebesar Rp.1.536.306,- (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah), 1 (satu) lembar foto copy rekening. Koran penerimaan uang ter tanggal 11 September 2012 dengan nilai nominal Rp.9.069.550,- (Sembilan juta enam puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi premi asli penyerahan uang tertanggal 31 Januari 2013 dengan nominal yang tertera sebesar Rp.1.536.306,- (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam rupiah), membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Terdakwa dalam kasus ini dikenakan Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum. Penerapan ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 374 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana memenuhi unsur melawan hukum. Kejahatan terhadap harta benda yaitu penggelapan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 374 KUHPidana kejahatan terhadap harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak)

Kejahatan ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 372-376 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang merupakan

kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat. Inti tindak pidana penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.

Pelaku tindak pidana penggelapan secara luas di dominasi oleh unsur-unsur penyalahgunaan kepercayaan terhadap orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya kejujuran. Oleh karena itu, tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran, dan kepercayaan manusia sebagai individu, seperti halnya kasus penggelapan.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dengan diikuti semakin bervariasi cara dan jenis-jenis tindak pidana penggelapan khususnya termasuk tindak pidana penggelapan dana asuransi. Kebutuhan akan jasa persuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi risiko yang mungkin dapat berkesinambungan usahanya.

Praktek pertanggungan asuransi adalah merupakan perjanjian dengan unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan baik dan benar. Dilain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi sebelum timbulnya kerugian oleh karena itu agen sebagai penghubung, dalam hal ini bertugas memasarkan produk asuransi dan

layanan didalamnya atau memberikan data yang selengkapya kepada nasabah mengenai perusahaan agar nasabah tertarik dan menyatakan persetujuan untuk menjadi bertanggung dalam usaha tersebut.

Namun yang terjadi dibidang usaha asuransi jiwa dimana antara nasabah dan agen perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa melakukan penggelapan uang nasabah akibatnya menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak, dari pihak pertama yang dirugikan adalah nasabah dan pihak kedua adalah perusahaan dimana agen tersebut bertugas. Pada perusahaan asuransi jiwa dimana tugas agen memasarkan produk asuransi dan menerima uang premi nasabah untuk disetorkan pada perusahaan asuransi tersebut. Sesuai dengan perjanjian kontrak keagenan agen dilarang memberikan data palsu kepada perusahaan yang dapat berakibat merugikan perusahaan itu sendiri namun kenyataan demikian agen melanggar perjanjian kontrak keagenan dengan melakukan tindak pidana menggelapkan pembayaran premi nasabah.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi jiwa dalam mencari nasabah melibatkan agen yang bertindak selaku agen pemasaran atau tenaga pemasaran dalam memberi jasa konsultasi bagi calon bertanggung, dan untuk mengemban tugas dari perusahaan asuransi memasarkan produk asuransi dan menerima uang premi nasabah. Agen dalam merekrut nasabah harus memberikan data yang sebaik-baiknya dari perusahaan, sebaliknya demikian agen pula dilarang memberikan data palsu kepada perusahaan atau hal-hal yang dapat merugikan perusahaan, sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kontrak keagenan dalam perusahaan asuransi tersebut.

Asuransi sebagai salah satu cara mengalihkan risiko kerugian yang mungkin timbul baik itu terhadap jiwa maupun terhadap harta bendanya, secara hukum merupakan perjanjian yang bersifat umum dengan demikian, perjanjian asuransi tidak dapat hanya sekedar dianggap sebagai dokumen polis yang menjamin kerugian yang mungkin timbul, namun kiranya perlu dicermati sejauh mana risiko mulai dijamin atau apa yang tidak dijamin, bagaimana pembayaran premi diperjanjikan akan dilaksanakan, bila terlibat bagaimana dengan hak dan kewajibannya, dan disisi lain bagaimana dengan kewajiban pihak tertanggung dan haknya jika terjadi musibah akan mendapatkan penggantian klaim asuransi termasuk Tenaga Kerja Indonesia.

Pengertian TKI menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Pengertian TKI menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Pengertian TKI secara umum adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Pengertian calon TKI menurut Pasal 1 yang bagian (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengkaji permasalahan ini dengan judul KAJIAN YURIDIS PERBEDAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN DANA ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERMENAKER

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya penggelapan dana asuransi?
2. Mengapa ada kesenjangan pertimbangan hakim oleh majelis hakim dalam penjatuhan hukuman dalam putusan No.08/PID.B/2014/PN.MRS?
3. Bagaimana solusi pemecahan masalah tentang tindak pidana penggelapan dana asuransi?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, penulis pasti memilih tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut, yakni:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya penggelapan dana asuransi;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pertimbangan hakim oleh majelis hakim dalam penjatuhan hukuman dalam putusan No.08/PID.B/2014/PN.MRS;
3. Untuk mencari solusi pemecahan masalah tentang tindak pidana penggelapan dana asuransi;

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu aspek penting di dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut kegunaan penelitian, karena suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memiliki kegunaan. Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian diatas maka kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis
 - 1) Menambah pengetahuan wawasan, pengalaman dan bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai pengetahuan tindak pidana penggelapan dana asuransi;

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan tindak pidana khusus pada khususnya;
- 3) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya;

2. Secara Praktis

- 1) Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah bagaimana pandangan masyarakat tentang pelaku tindak pidana penggelapan dana asuransi untuk memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapi;
- 2) Sebagai informasi bagi instansi terhadap pelarangan tindakan penggelapan dana asuransi;
- 3) Sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk menambah wawasan ilmu terutama di bidang hukum pidana;
- 4) Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Pasundan Bandung;

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembagunan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang mapan, serta menjadi masukan dan pedoman bagi aparat penegak hukum khususnya dalam memberantas tindak pidana penggelapan dana asuransi

E. KERANGKA PEMIKIRAN

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1) disebutkan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam pembangunan karakter bangsa adalah kesepakatan yang perlu ditegaskan. Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap NKRI, bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali, apalagi menggoyahkan NKRI.

Selaras dengan pandangan tersebut Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:¹

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karena itu, rasa cinta terhadap tanah air (*patriotisme*) perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa.”

Pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi HAM sebagai bagian dari pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa (*nasionalisme*), bukan untuk memecah belah bangsa dan NKRI. Oleh karena itu, landasan pertama yang harus menjadi pijakan dalam pembangunan karakter bangsa adalah komitmen terhadap NKRI.

¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke IV, Surabaya, CV Karya Utama, 2002, hal 4.

Bhineka Tunggal Ika dalam penjelasan Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 36A disebutkan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua dijadikan semboyan Negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan/keberagaman. Semboyan ini menggambarkan kondisi penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Keanekaragaman ini biasa disebut *pluralistik*.

Penduduk Indonesia walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki kesamaan sejarah dan kesamaan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan dengan dasar negara Pancasila dan dasar konstitusional UUD 1945.

Keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) merupakan suatu keniscayaan dan tidak bisa dipungkiri oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi keberagaman itu harus dipandang sebagai khasanah sosiokultural, kekayaan yang bersifat kodrati dan alamiah sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa bukan untuk dipertentangkan, apalagi dipertentangkan (diadu antara satu dengan lainnya) sehingga terpecah-belah. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi penyemangat bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga memiliki fungsi yang sangat fundamental. Dalam pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas

persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain bersifat yuridis formal yang mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila (sering disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum), Pancasila juga bersifat filosofis. Pancasila merupakan dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan.

Artinya, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan/cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

Oleh karena kedudukan dan fungsinya yang sangat fundamental bagi negara dan bangsa Indonesia, maka dalam pembangunan karakter bangsa, Pancasila merupakan landasan utama. Sebagai landasan, Pancasila merupakan rujukan, acuan, dan sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa. Dalam konteks yang bersifat substansial, pembangunan karakter bangsa memiliki makna membangun manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila. Berkarakter Pancasila berarti manusia dan bangsa Indonesia memiliki ciri dan watak religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai fundamental ini menjadi sumber nilai luhur yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I dinyatakan bahwa: “ Undang-undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis”.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, pengertian kata Undang-Undang Dasar menurut UUD 1945, mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada pengertian hukum dasar, Karena yang dimaksud Undang-undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan pengertian hukum dasar mencakup juga hukum dasar yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 Penting karena kedudukan UUD 1945, dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia, memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia dan termasuk dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 10 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 1 yang dimaksud dengan Pengawasan ketenagakerjaan kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Sedangkan penjelasan umum Undang-Undang No. 10 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 2 yang dimaksud dengan Komite Pengawasan ketenagakerjaan yakni:

“Komite pengawasan ketenagakerjaan merupakan lembaga non struktural terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemangku kepentingan lainnya yang memberikan penguatan terhadap pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan tanpa mempengaruhi kemandirian pengawas ketenagakerjaan dalam proses penegakan hukum ketenagakerjaan.”

Pengertian tersebut sejalan dengan tugas Komite pengawasan ketenagakerjaan menyampaikan adanya indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan kepada unit pengawasan ketenagakerjaan, apabila terjadi pelanggaran tindak pidana.

Dalam suatu tindak pidana. Mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus di ketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.

Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki orang lain tetapi tindak pidananya tersebut bukan suatu kejahatan, sebagaimana menurut Pasal 372 KUHPidana Dr. Andi Hamzah, S.H bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Undang-Undang asuransi adalah Undang-Undang administratif, yang didalamnya memuat norma norma yang sifatnya “mengatur” usaha perasuransian.

Pertama, Undang-Undang asuransi mengatur para pelaku usaha yang bergerak dibidang perasuransian untuk menaati berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang asuransi ditujukan agar supaya norma hukum administratif yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut ditaati oleh para pelaku usaha perasuransian. Hal ini dapat dipahami bahwa Undang-Undang asuransi terutama diadakan untuk melindungi masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan usaha perasuransian, terutama dari kegiatan usaha perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal diatas, rumusan tindak pidana penggelapan premi pada dasarnya ditujukan terhadap “setiap orang yang mempunyai keterkaitan dalam usaha perasuransian”. Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang tentang asuransi tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum diatur dalam Pasal 372 KUHPidana atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHPidana. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti “menggelpkan” tersebut.

Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelpkan” dalam undang-undang asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHPidana.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang tentang asuransi berisi :

“Barangsiapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Penggelapan terhadap Asuransi sebagai suatu badan hukum tidak bisa terlepas dari kemungkinan melakukan suatu perbuatan pidana. Pengurus yang atas kesalahan dan kelalaiannya bisa menimbulkan kerugian pada terhadap masyarakat dan bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang menjadi pertimbangan dalam membuat suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan haruslah memperhatikan unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektifnya. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan non hukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Pertimbangan-pertimbangan hukum inilah yang akan dijadikan acuan terhadap putusan hakim nantinya apakah putusan tersebut terdapat hal-hal yang memberatkan terdakwa atau hal-hal yang meringankan terdakwa kesemuanya merupakan peranan tanggungjawab hakim dalam penjatuhan keputusan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan dimana deskriptif analitis, yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan kasus yang menyangkut permasalahan yang diteliti, dalam hal ini adalah tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dana asuransi dihubungkan dengan Undang - Undang nomor 10 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

2. Metode Pendekatan

Metode dalam pendekatan ini memakai pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang *dogmatis*.

3. Tahap Penelitian

Karena dalam penelitian ini menggunakan yuridis *normatif*, dengan mengkaji tahapan penelitian diantaranya :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu Penelitian terhadap data sekunder, karena dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penyusunan skripsi sebagai landasan teori, sehingga nantinya dapat dibandingkan dengan fakta yang ada. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksud untuk memperoleh data primer, berupa data praktis dari institusi yang terkait. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, yang terdiri dari kasus posisi, tabel dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan penelitian hukum ini adalah menggunakan teknik :

1) Penelitian Kepustakaan

Terhadap data Sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier, melalui penelitian kepustakaan, artinya penelitian akan melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam

bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada, dalam melakukan penelitian kepustakaan ini.

2) Penelitian Lapangan

Terhadap data Primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kasus, tabel dan wawancara (*interview*) melalui penelitian lapangan. Sebelum menyebutkan teknik komunikasi yang peneliti gunakan, peneliti hendak mengemukakan definisi dari studi kasus, tabel dan wawancara terlebih dahulu. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

Setiap *interview* itu memerlukan komunikasi atau perhubungan yang lancar antara penyelidik dengan subjek, dan bahwa komunikasi itu bermaksud memperoleh data yang harus dapat dipertanggung-jawabkan dari sudut penelitian keseluruhannya.

Oleh karena itu teknik yang peneliti gunakan dalam wawancara ini adalah teknik komunikasi langsung. Teknik komunikasi langsung yaitu teknik dimana peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subjek penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah:

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.
- b. Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi kasus, tabel dan wawancara pada praktisi hukum serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah ketika data diperoleh, penulis langsung menganalisis data dengan menggunakan metode *Yuridis Kualitatif* dengan menggunakan kontribusi hukum, penelitian kepustakaan tanpa menggunakan rumus dengan grafik-grafik, tetapi dengan mengklasifikasikan masalah yang ada dan melakukan penelitian langsung kepada instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan masalah dalam penulisan hukum dengan menganalisis kasus ataupun melakukan wawancara langsung terkait masalah kepada seseorang/individu yang cakap akan masalah yang dianalisis dalam penulisan hukum.

7. Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	BULAN KE				
		JAN - FEB 2017	MAR 2017	APR - JUN 2017	JUL - AGS 2017	OKT 2017
1.	Persiapan / penyusunan Proposal					
2.	Seminar proposal					
3.	Persiapan penelitian					
4.	Pengumpulan data					
5.	Pengolahan data					
6.	Analisis data					
7.	Penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk penulisan hukum					
8.	Siding komprehensif					
9.	Perbaikan					
10.	Penjilidan					
11.	Pengesahan					

Catatan : Perencanaan Penelitian sewaktu – waktu dapat berubah

8. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Lokasi penelitian dilakukan di :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Tengah
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Dipati Ukur, Bandung
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari, Bandung
4. Perpustakaan daerah Jawa Barat, Jl. Kawalayaan , Soekarno Hatta , Bandung